



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
 Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
 Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/0048.4 - Disdik

SEKOLAH DASAR TAZKIYA

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06704.50.10.2014. Tahun 2014, Tanggal 26 September 2014;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1412210045074, Tanggal 14 Desember 2021;
 - f. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional Sekolah Dasar dari Yayasan BINA PUTRA BANGSA CIMENYAN, Nomor: 04/DP-YBPBC/XII/2021, Tanggal 20 Desember 2021.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SD TAZKIYA
 Alamat : Jl. Pasir Impun Atas RT. 03/ RW. 06 Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kabupaten Bandung
 Nama Ketua Yayasan : DR. Ing. MOCH. AGOES MOELYADI, ST., M.Sc
 Untuk : Melaksanakan Operasional SD TAZKIYA dengan ketepatan sebagai berikut :
1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara;
 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 3. Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
 Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BANDUNG



DRS. H. HADIANA, S.Sos., M.Ipol

Paralel Muda

NIK : 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

